

PELAKSANAAN KURBAN DALAM SITUASI WABAH PMK



**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KULON PROGO**



MITIGASI RISIKO PELAKSANAAN KEGIATAN KURBAN DALAM SITUASI PMK DAN PENYEBARAN COVID 19

- Menerapkan protokol kesehatan
- Memenuhi persyaratan teknis


PERSYARATAN HEWAN KURBAN


- Memenuhi syariat islam : sehat, tidak cacat, tidak kurus, berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, cukup umur
- Hewan sehat tidak menunjukkan gejala PMK seperti lesi, lepuh pada permukaan selaput mulut ternak tersebut lidah gusi hidung dan teracak atau kuku, dan mengeluarkan air liur berlebihan




TEMPAT PEMOTONGAN DI LUAR RPH -R


- Panitia kurban mengajukan permohonan persetujuan tempat pemotongan hewan Kurban kepada Dinas Pertanian dan Pangan.
- Panitia kurban bertanggungjawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan tempat pemotongan hewan kurban;
- Panitia kurban melakukan disinfeksi terhadap tempat pemotongan hewan kurban sebelum dan sesudah pelaksanaan pemotongan hewan kurban.

- 
- Panitia kurban melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan melalui petugas yang ditunjuk secara langsung:
 - Setiap kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya menginformasikan jenis, jumlah, dan asal hewan; dan/atau
 - Jika menemukan hewan sakit atau diduga sakit.
 - Hewan kurban yang diterima oleh panitia kurban harus sehat secara klinis dan untuk ternak yang berasal dari daerah luar Kulon Progo dibuktikan dengan SKKH;



Jika terdapat **hewan** yang menunjukkan **gejala sakit** atau diduga **sakit**, panitia kurban segera **melaporkan** kepada Dinas Pertanian dan Pangan segera menugaskan dokter hewan dan paramedik veteriner untuk melakukan penanganan/ pengamatan hewan kurban atau mendiagnosa dan menangani hewan kurban yang sakit atau diduga sakit;

- 
- Panitia kurban hanya boleh memotong hewan yang sehat dan memenuhi persyaratan dan dilarang memotong hewan sakit atau diduga sakit tanpa persetujuan dan pengawasan dokter hewan yang ditunjuk oleh dinas Pertanian dan Pangan;
 - Dokter hewan atau para medik veteriner dan orang yang terlibat dalam pelaksanaan pemotongan hewan dan penanganan karkas dan jeroan memakai masker dan sarung tangan;

- 
- Pemeriksaan postmortem dilaksanakan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
 - Pemotongan dilaksanakan dengan meminimalkan penggunaan air.
 - Melaksanakan Protokol Kesehatan

PERLAKUAN DAGING

- Daging langsung diolah tanpa dicuci terlebih dahulu
- Plastik pembungkus daging harus dibakar
- Semua peralatan yang digunakan untuk mengolah daging dicuci dengan sabun

PERLAKUAN TEMPAT PEMOTONGAN

- Desinfeksi tempat pemotongan sebelum dan sesudah pemotongan
- Limbah air bekas pemotongan, darah, isi jerohan , kelenjar betah bening, tulang ditampung dalam lubang dan desinfeksi
- Tidak boleh mencuci jerohan di sungai

PETUGAS PELAKSANA

- Petugas dalam keadaan sehat
- Petugas menggunakan masker dan pakaian yang bersih
- Setelah melaksanakan tugas kegiatan pemotongan kurban harus mandi dan berganti pakaian



TERIMAKASIH



PENANGANAN DAGING KURBAN

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KULON PROGO

DASAR HUKUM KEBIJAKAN





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

1. Gubernur Seluruh Indonesia;
 2. Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia;
- di-
Tempat.

SURAT EDARAN
NOMOR: 03/SE/PK.300/M/5/2022

TENTANG
PELAKSANAAN KURBAN DAN PEMOTONGAN HEWAN DALAM SITUASI
WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH DISEASE*)



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

1. Gubernur Seluruh Indonesia;
2. Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia;

di-

Tempat.

• SURAT EDARAN •

NOMOR 02/SE/PK.300/M/5/2022

TENTANG

**PENATAAN LALU LINTAS HEWAN RENTAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA
LAINNYA DI DAERAH WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)**



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

1. Gubernur Seluruh Indonesia;
2. Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia;

di-

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR 01/SE/PK.300/M/5/2022

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(PMK) PADA TERNAK**

Apakah hewan ternak yang pernah menderita PMK boleh disembelih?

- JAWABAN:
- Hewan ternak yang pernah terkena PMK boleh disembelih, dengan syarat hewan tersebut sehat tidak menunjukkan gejala PMK seperti lesi, lepuh pada permukaan selaput mulut ternak tersebut lidah gusi hidung dan teracak atau kuku, dan mengeluarkan air liur berlebihan
-

Apakah daging hewan ternak yang pernah menderita PMK aman dikonsumsi manusia?

- JAWABAN :
- Daging tersebut aman dikonsumsi, PMK bukan merupakan penyakit yang menular kepada manusia (bukan zoonosis).

Bagaimana perlakuan terhadap daging hewan ternak yang pernah menderita PMK?

- Daging tidak boleh dicuci dengan air
- Daging segera diolah, dipanaskan / direbus selama 30 menit dengan panas 70 derajat celcius.
- Daging dilayukan dahulu dengan cara disimpan didalam kulkas selama 24 jam, kemudian baru disimpan di freezer.

Bagaimana perlakuan terhadap peralatan yang kontak dengan daging hewan yang pernah menderita PMK?

- Plastik bekas pembungkus daging dimusnahkan
- Pisau dan telenan dan peralatan lainnya, dicuci dengan air panas dilanjutkan dengan sabun dan air bersih.

NK ✓
XX.000000-000
KEMENTERIAN PERTANIAN



ASUH



AMAN SEHAT **UTUH** HALAL

Desain :
dr. Wilfrida Setyadama
2012